

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

4.1.1 Sejarah Kantor Kecamatan Sawo

Kecamatan Sawo merupakan eks wilayah Kenegerian “SAWO.” {Kenegerian} (Sawo) itu bentukan Pemerintah Kolonial Belanda yang berhasil menguasai Nias pada tahun 1902. Menurut kisahnya, bahwa pemerintahan Kenegerian Sawo ini bersamaan dengan kedatangan berita injil di Nias (27 September 1865). Sebagai Kepala Negeri (Nias: Tuhe Nöri) Pertama kala itu adalah Börö Nöri Zawö yakni Balugu Sohahau – Idanö (Ama Galimawa) Telaumbanua dengan membawahi beberapa kampung (Sekarang: Desa)}. Merujuk Undang-undang RI Nomor: 4 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 4 tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Kecamatan, maka masyarakat Kecamatan Sawo tergerak memekarkan wilayah eks Kenegerian Sawo ini menjadi satu wilayah administrasi yaitu Kecamatan Sawo.

4.1.2 Letak Geografis

Kecamatan Sawo adalah salah satu Kecamatan di Kabupaten Nias Utara yang mempunyai luas sekitar 9.049 km², terletak pada 1.29°00-1.32°00 Lintang Utara (LU) dan 97.20°00-97.26°00 Bujur Timur (BT). Letak diatas permukaan laut 10 – 500 m. Jarak tempuh dari Kecamatan Sawo menuju Lotu, Ibu Kota Kabupaten Nias Utara melalui Jalan Sisingamangaraja sejauh ± 25 km selama 45 menit perjalanan dan melalui Jalan Idano Sawo menuju Lotu sejauh ± 10 Km selama 30 menit perjalanan. Berdasarkan data BPS (Badan Pusat Statistik) Kabupaten Nias Utara Tahun 2019-2020, jumlah keseluruhan penduduk masyarakat Kecamatan Sawo mencapai angka 11.071 jiwa. Mayoritas penduduk bekerja sebagai petani/pekebun, pelaut, beternak dan sebagian merantau/bekerja diluar daerah.

4.1.3 Visi dan Misi Kantor Kecamatan Sawo

Visi:

Kecamatan Sawo Sejahtera, Maju, dan Berkelanjutan

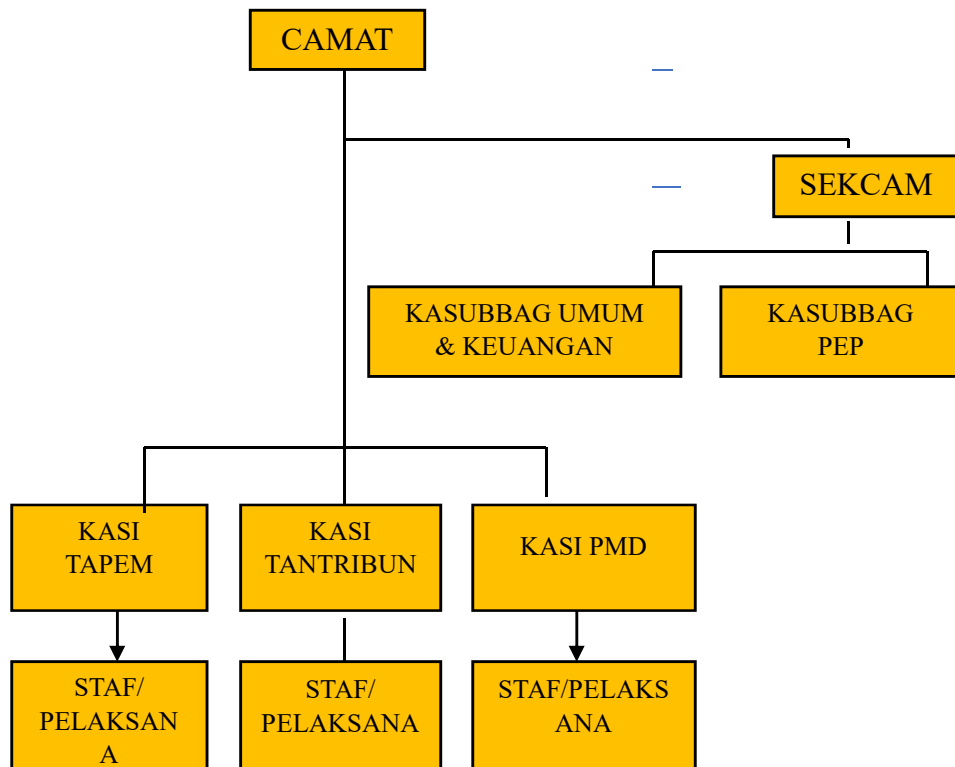
Misi:

1. Menciptakan Sumber Daya Manusia berkualitas, beriman, berbudaya dan berwawasan kebangsaan
2. Mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat
3. Memperkuat ekonomi yang berbasis sumber daya lokal yang berkelanjutan
4. Mendorong kelanjutan pembangunan infrastruktur yang merata dan berkualitas
5. Mengembangkan kapasitas dan kapabilitas kelembagaan pemerintah yang berkelanjutan

4.1.4 Strukur Organisasi Kantor Kecamatan Sawo

Struktur organisasi merupakan kerangka yang menentukan bagaimana tugas dikelompokkan, dikoordinasikan dan dikelola dalam sebuah organisasi.

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Kantor Kecamatan Sawo



4.2 Karakteristik Informan

Pada bagian ini, peneliti mengemukakan data penelitian yang merupakan hasil yang diperoleh peneliti dilokasi penelitian yaitu di Kantor Kecamatan Sawo Kabupaten Nias Utara. Informan dalam penelitian ini dipilih secara purposive dengan mempertimbangkan karakteristik tertentu yang relevan dengan fokus penelitian yaitu Peran Pengawasan Kecamatan Dalam Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Sawo. Data yang disajikan dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti sendiri kepada pihak kantor Camat Sawo pada bagian Kasi PMD dan didukung oleh Kasi Tata Pemerintahan, perangkat desa, anggota BPD, Ketua RT dan masyarakat desa. Sebagai narasumber dalam mengadakan observasi secara langsung pada lokasi penelitian guna memperoleh data secara langsung yang berhubungan dengan masalah penelitian. Peneliti akan menguraikan pembahasan secara teoritis maupun secara langsung pada objek penelitian. Pada penelitian ini yang menjadi identitas narasumber adalah nama, jabatan dan pendidikan dan dapat disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 4.1

Nama Informan Kunci

No	Nama	Jabatan	Pendidikan
1	Julifao Telaumbanua SE.,MM	Kasi PMD	S2
2	Yunilia Harefa	Kasi Tapem	S1

Sumber: Olahan Peneliti, 2025

Tabel 4.2

Nama Informan Pendukung

No	Nama	Jabatan	Pendidikan
1	Atieli Telaumbanua	Perangkat Desa	SLTA
2	Fajarman Telaumbanua	Anggota BPD	SMA
3	Berlin Jaya Telaumbanua S.Pt	Ketua RT	S1
4	Etesi Telaumbanua	Masyarakat Desa	Tamat SD

Sumber. Olahan Peneliti, 2025

4.3 Hasil Penelitian

Dalam menganalisa hasil penelitian ini menggunakan teknik penelitian antara lain:

a. Wawancara (Interview)

Merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antara peneliti dan narasumber. Peneliti telah melakukan wawancara kepada sumber data, disertai dengan bukti foto dan hasil wawancara dengan mengajukan beberapa pertanyaan terkait tentang peran pengawasan Kecamatan terkait pengelolaan dana desa, hambatan atau kendala dan dampak bagi efektivitas penggunaan dana desa bagi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

b. Observasi

Merupakan aktivitas pengamatan mengenai suatu objek tertentu secara cermat secara langsung dilokasi penelitian. Peneliti telah melakukan pengamatan tentang fenomena yang terjadi dilokasi penelitian.

c. Dokumentasi

Merupakan metode pengumpulan data yang disertai dengan bukti foto-foto untuk melengkapi data hasil wawancara dan hasil observasi. Peneliti telah mengambil dokumentasi dari sumber data sebagai bukti bahwa peneliti sudah terjun langsung kelapangan untuk melakukan wawancara.

Adapun temuan penelitian yang diperoleh peneliti adalah sebagai berikut:

4.3.1 Peran Pengawasan Kecamatan dalam Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Sawo

Camat sebagai perpanjangan tangan bupati memiliki peran koordinatif terhadap pelaksanaan pengelolaan dana desa. Sebagai seorang camat di Kecamatan Sawo, mereka selalu rutin mengadakan pertemuan dengan seluruh desa untuk memberikan arahan tentang penggunaan dana desa sesuai regulasi, melakukan pembinaan terkait perencanaan dan pelaporan keuangan desa serta menjembatani antara desa dan dinas terkait ditingkat kabupaten. Meskipun pengelolaan dana desa secara teknis menjadi kewenangan pemerintah desa, tetapi

kecamatan tetap memiliki tugas dan serta fungsi sebagaimana peraturan yang berlaku.

Berdasarkan hasil wawancara kepada Bapak Julifao Telaumbanua SE.,MM (Kasi PMD) sebagai informan kunci. Dengan pertanyaan ‘Apa saja tugas dan fungsi utama kecamatan dalam konteks pengawasan dana desa di Kecamatan Sawo?’, beliau mengatakan bahwa:

“Kecamatan berperan sebagai pengawas dan fasilitator bagi desa. Pihak Kecamatan Sawo menjalin kerja sama serta memberikan pembinaan kepada Pemerintah Desa dengan menghadirkan pegawai untuk memonitor kegiatan dana desa, baik yang telah terlaksana maupun dalam proses penganggaran”.

Penyataan ini sejalan dengan hasil wawancara kepada Ibu Yunilia Harefa (Kasi Tapem) yang menyebutkan keterlibatan Kecamatan dalam pengelolaan dana desa sangat berpengaruh dan sudah ada regulasi atau peraturannya yang mengatakan bahwa:

“Peran Kecamatan dalam pengawasan dana desa sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pembinaan dan Pengawasan Kecamatan terhadap Desa. Kecamatan bertugas mengawasi pengelolaan dana desa, termasuk mengidentifikasi kendala dalam penyusunan RKPDDes dan APBDes. Dengan demikian, Kecamatan melaksanakan monitoring terhadap pelaksanaan kegiatan di desa terkait.”.

Kemudian peneliti melanjutkan bertanya lagi kepada Ibu Yunilia Harefa (Kasi PMD) dengan pertanyaan ‘Bagaimana bentuk pembinaan atau koordinasi yang dilakukan oleh pihak Kecamatan Sawo terhadap pengelolaan Dana Desa di wilayah ini?’ Beliau mengatakan:

“Pihak Kecamatan memberikan arahan kepada perangkat desa agar pelaksanaan program sesuai dengan perencanaan, peraturan, dan kebutuhan masyarakat”.

Hasil wawancara dari kedua informan diatas, dapat disimpulkan bahwa hadirnya pengawasan Kecamatan dalam pengelolaan dana desa

adalah untuk melakukan kegiatan pembinaan, monitoring serta memfasilitasi dan evaluasi terhadap desa. Hal ini pun didukung oleh peraturan perundang-undangan yang tertuang didalamnya mengenai pengawasan dan pembinaan terhadap desa. Menurut pengertian pengawasan atas penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan pasal 1 Peraturan Pemerintah tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan “Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan perundang-undangan”.

Berdasarkan observasi dilapangan, peneliti melihat bahwa secara umum pihak Kecamatan Sawo memang berperan dalam hal pengawasan dalam pengelolaan dana desa diwilayah Kecamatan Sawo dan bekerja sama dengan Pemerintah Desa setempat baik BPD, para tokoh dan masyarakat desa. Terlihat bahwa pihak Kecamatan Sawo aktif berpartisipasi dalam berbagai kegiatan desa, terutama yang berkaitan dengan pengelolaan dana desa. Pegawai kecamatan sering mendampingi aparat desa saat musyawarah perencanaan pembangunan desa (Musrenbangdes).

Selain itu, dalam pelaksanaan kegiatan fisik seperti pembangunan sarana dan prasarana, pihak kecamatan juga hadir untuk memastikan bahwa pekerjaan berjalan sesuai dengan rencana anggaran dan ketentuan teknis. Kondisi ini sejalan dengan temuan Sari, Santosa, dan Nurcahyono (2023) yang menegaskan bahwa transparansi, partisipasi masyarakat, serta sistem kontrol internal yang kuat sangat menentukan tingkat akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa. Apabila partisipasi masyarakat dalam pengawasan dan perencanaan tidak optimal, maka akuntabilitas berpotensi melemah meskipun telah terdapat mekanisme koordinasi formal.

Dalam proses pengelolaan dana desa, Kecamatan Sawo terlibat sejak awal perencanaan yang kemudian dikonsultasikan ke Kecamatan untuk mendapat asistensi teknis dan telaah administrasi. Kecamatan

Sawo melalui Kasi PMD dan Kasi Tapem memastikan bahwa kegiatan telah mengacu pada prioritas pembangunan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada informan inti yaitu kepada Bapak Julifao Telaumbanua SE., MM (Kasi PMD). Dengan pertanyaan ‘Bagaimana proses pengawasan yang dilakukan oleh Kecamatan terhadap pengelolaan dana desa disetiap desa di Kecamatan Sawo baik dari perencanaan, pelaksanaan, pelaporan hingga pertanggungjawaban dana desa?’. Beliau mengatakan bahwa:

“Kami dari pihak Kecamatan Sawo selalu melakukan evaluasi sebelum melanjutkan ketahap lanjut, dalam mekanisme pengawasan dana desa, Kecamatan Sawo menjalankan perannya sejak tahap perencanaan hingga pertanggung jawaban..”.

Penyataan tersebut menekankan bahwa Kecamatan Sawo melaksanakan fungsi pengawasan secara berkelanjutan mulai dari tahap perencanaan hingga pertanggungjawaban pengelolaan dana desa. Evaluasi yang dilakukan pada setiap tahap bertujuan memastikan kesesuaian program dengan prioritas pembangunan serta ketentuan hukum yang berlaku. Hal selaras dengan Undang-Undang tentang Desa, UU ini menegaskan bahwa kecamatan memiliki fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap desa. Artinya, pengawasan yang dilakukan Kecamatan Sawo memiliki landasan hukum kuat. Evaluasi yang dilakukan pada tiap tahap sejalan dengan amanat regulasi agar dana desa digunakan sesuai prioritas pembangunan dan aturan hukum. Dengan demikian, Kecamatan berperan aktif dalam mengendalikan administrasi pengajuan dana desa agar pengelolaannya menjadi lebih tertib, transparan, dan akuntabel.

Selain itu, berdasarkan hasil wawancara melalui pertanyaan dengan informan yang sama kepada Bapak Julifao Telaumbanua (SE.,MM) Kasi PMD dengan mengajukan pertanyaan ‘Seberapa sering Kecamatan melakukan monitoring atau evaluasi ke desa-desa?’.

“Monitoring atau evaluasi dilakukan secara rutin dan bersifat responsif. Kecamatan tidak hanya menjadwalkan kunjungan rutin ke desa-desa, namun juga hadir ketika diundang oleh desa untuk turut serta dalam kegiatan pengawasan”.

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pihak pegawai Kecamatan memang secara komprehensif memiliki sikap baik dan kolaboratif. Kehadirannya pun tidak musti terjadwal tetapi pengawasan yang mereka lakukan adalah tanggungjawab untuk dilaksanakan agar tercapai pengelolaan dana desa yang efektif serta berkualitas.

Sementara dari pengamatan dilapangan, pihak Kecamatan Sawo secara rutin melaksanakan fungsi monitoring dan evaluasi. Hal ini terlihat dari jadwal kunjungan berkala pihak kecamatan ke desa-desa untuk memantau progres pelaksanaan program yang dibiayai oleh dana desa. Dalam kunjungan tersebut, pegawai kecamatan tidak hanya meninjau kegiatan fisik seperti pembangunan atau fasilitas umum, tetapi juga memeriksa dokumen administrasi terkait realisasi anggaran dan laporan kegiatan.

Ditambahnya lagi berdasarkan pertanyaan lanjutan oleh peneliti kepada informan mengenai ‘Apakah pernah terjadi kasus penyimpangan dana desa diwilayah Kecamatan Sawo? Bagaimana tindak lanjut Kecamatan’. Beliau juga mengatakan bahwa:

“Penyimpangan yang dimaksud tidak bersifat mendalam atau berdasarkan praduga, melainkan terbatas pada kelengkapan administrasi. Oleh karena itu, Kecamatan secara rutin memberikan himbauan dan koordinasi untuk memperbaiki hal tersebut.”.

Dari observasi dilapangan, masalah penyimpangan (penyalahgunaan wewenang, aturan atau melanggar hukum) oleh pengelola dana desa sebagai pelaksana Pemerintah Desa kadang dianggap biasa. Namun, disini peneliti melihat masih jauh berbeda dengan apa yang diharapkan. UU tentang Desa mengatakan bahwa

pengelolaan dana desa harus dilakukan secara transparan, akuntabel, partisipatif, serta tertib dan disiplin anggaran. Jika dalam praktiknya ada toleransi terhadap penyimpangan, maka hal tersebut bertentangan langsung dengan semangat regulasi.

Selanjutnya, peneliti juga melakukan wawancara kepada Perangkat Desa dalam hal ini Bapak Atieli Telaumbanua (Kaur Perencanaan) sebagai informan pendukung dengan pertanyaan yang menyerupai dengan pertanyaan kepada informan kunci diatas. ‘Apakah Kecamatan melakukan koordinasi dengan Pemerintah Desa untuk memastikan dana desa dalam penggunaannya sudah efektif dan efisien serta tepat pada sasaran?’. Beliau mengatakan bahwa:

“Ya, dari pihak Kecamatan Sawo selama ini memang aktif melakukan koordinasi dengan kami di Pemerintah Desa. Biasanya koordinasi itu dilakukan pada saat perencanaan awal penggunaan dana desa, penyusunan APBDes, maupun saat pelaporan.”.

Penyataan yang sama pun disampaikan Bapak Fajarman Telaumbanua (anggota BPD) sebagai informan pendukung. Mereka berpendapat bahwa Kecamatan bersikap konsisten hadir sebagai pengawas dalam ke desa. Ujar beliau:

“Koordinasi ini penting karena bisa menjadi bentuk pengawasan sekaligus arahan agar kegiatan-kegiatan yang direncanakan tidak menyimpang dari aturan dan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat. Saya sebagai anggota BPD juga melihat bahwa koordinasi ini membantu meningkatkan akuntabilitas dan keterbukaan dalam pengelolaan dana desa”.

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka dapat disimpulkan bahwa pihak Kecamatan Sawo aktif melakukan koordinasi dengan BPD, perangkat desa, tokoh masyarakat, serta pendamping desa dan kecamatan pada setiap tahapan pengelolaan dana desa, mulai dari perencanaan, penyusunan APBDes, hingga pelaporan. Koordinasi tersebut berfungsi sebagai mekanisme pengawasan sekaligus

pembinaan agar kegiatan desa tetap sesuai dengan aturan dan kebutuhan masyarakat. Apabila terjadi penyimpangan, umumnya berupa kekurangan administrasi, Kecamatan segera memberikan himbauan dan arahan perbaikan. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan kerja sama yang terjalin mampu meningkatkan akuntabilitas serta keterbukaan dalam pengelolaan dana desa.

Dari pengamatan dilapangan, terlihat bahwa koordinasi antara pihak Kecamatan Sawo dan Pemerintah Desa dilakukan secara rutin, terutama pada momen penting seperti musyawarah perencanaan desa (Musrenbangdes) dan rapat evaluasi pertanggungjawaban. Dalam kegiatan tersebut, aparat kecamatan hadir sebagai pengawas, memberikan masukan mengenai rancangan kegiatan, serta menekankan pentingnya kesesuaian dengan peraturan yang berlaku.

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada informan inti yaitu kepada Bapak Julifao Telaumbanua SE.,MM (Kasi PMD) tentang pelaporan pertanggungjawaban ini. Mengajukan pertanyaan ‘Bagaimana kecamatan menyikapi jika terjadi keterlambatan terhadap pelaporan atau ketidaksesuaian administrasi dari desa’.

“Dalam melakukan evaluasi atau dalam proses pengecekan dokumen laporan pertanggungjawaban dari desa, Kecamatan selalu melibatkan Pendamping Kecamatan dan Pendamping Lokal Desa. Jika ada laporan yang terlambat atau tidak sesuai, kami tidak secara keras menegur tetapi kita akan melakukan himbauan berupa masukan dan saran. Biasanya kita tanya kekurangan atau letak permasalahannya dimana”.

Hasil wawancara diatas maka disimpulkan bahwa pihak Kecamatan Sawo selalu melibatkan Pendamping Kecamatan dan Pendamping Lokal Desa sebagai pilar utama dalam melakukan evaluasi laporan pertanggungjawaban desa untuk memastikan keakuratan data serta kondisi teknis dilapangan. Temuan ini sejalan dengan penelitian Pande Cahyana, Sudarma, & Mulawarman (2023) yang menjelaskan bahwa praktik akuntabilitas dalam perencanaan dan pelaporan

keuangan desa dikonstruksi melalui keterlibatan berbagai stakeholder, termasuk pendamping desa. Dengan adanya keterlibatan pendamping, perencanaan maupun evaluasi laporan keuangan desa dapat lebih sinkron dengan regulasi serta kebutuhan nyata masyarakat. Selain itu, Suhardi, Umairah, Pribadi, & Losi (2023) menegaskan bahwa prinsip *good governance* seperti akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana desa hanya dapat tercapai jika terdapat mekanisme kontrol eksternal maupun internal, salah satunya melalui pendampingan yang intensif. Oleh karena itu, keterlibatan pendamping kecamatan dan pendamping lokal desa oleh pihak Kecamatan Sawo mencerminkan implementasi pengawasan yang lebih partisipatif dan akuntabel dalam kerangka tata kelola pemerintahan desa.

Observasi dilapangan menunjukkan bahwa pihak Kecamatan Sawo secara persuasif melalui himbauan, masukan, dan saran apabila terdapat keterlambatan atau ketidaksesuaian laporan. Meskipun transparansi telah terjaga, keberhasilan pengawasan tetap dipengaruhi oleh kualitas perencanaan pembangunan. Apabila rencana tidak matang atau tidak memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat, pengelolaan dana desa dianggap gagal karena tidak tepat sasaran.

Kemudian, hasil wawancara kepada informan yang sama dengan pertanyaan ‘Apa saja indikator atau tolak ukur yang digunakan untuk menilai apakah dana desa dikelola dengan baik, efektif dan transparan?’. Menurut Beliau:

“Saat ini transparan. Cuma ada faktor contohnya, bila suatu rencana pembangunan sudah direncanakan pasti kalau tidak berfungsi atau tidak bermanfaat bagi masyarakat itu namanya gagal. Artinya, dalam hal ini pengelolaan tidak tepat sasaran karena rencana yang kurang matang dan hanya sebatas direncanakan tanpa memikirkan jangka panjang bagi masyarakat desa itu sendiri”.

Maka hasil wawancara diatas dapat dirumuskan bahwa meskipun pengawasan dana desa dilakukan secara transparan, tetap

terdapat berbagai tantangan yang harus dihadapi, terutama terkait dengan hasil program pembangunan. Program dapat dianggap gagal apabila rencana yang dibuat tidak memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, disebabkan oleh perencanaan yang kurang matang, sasaran yang tidak tepat, serta kurangnya perhatian terhadap kebutuhan jangka panjang desa.

Berdasarkan observasi lapangan dalam kegiatan pengelolaan memang terlihat tetapi kadang abu-abu. Kondisi ini menegaskan bahwa keberhasilan pengawasan tidak hanya bergantung pada keterbukaan, melainkan juga pada kualitas perencanaan, pelaksanaan, dan tindak lanjut yang dilakukan. Ini sejalan dengan penelitian Dewi Wulan Sari, Santosa, & Nurcahyono (2023) yang menekankan bahwa akuntabilitas pengelolaan dana desa dipengaruhi oleh transparansi, partisipasi masyarakat, dan sistem kontrol internal yang efektif. Tanpa adanya kualitas perencanaan yang matang serta tindak lanjut yang jelas, transparansi saja tidak cukup menjamin tercapainya akuntabilitas.

Sejalan dengan teori efektivitas pengawasan yang disebutkan Efektivitas pengawasan adalah kemampuan sistem pengawasan dalam memastikan aktivitas organisasi berjalan sesuai standar kinerja. Pengawasan efektif bila memiliki indikator yang jelas, terukur, dan mampu memberikan umpan balik yang cepat untuk perbaikan kinerja Robbins & Coulter (2020). Apabila salah satu aspek ini lemah, khususnya dalam tahap evaluasi dan pendampingan, maka pembangunan yang direncanakan bisa gagal mencapai tujuan meskipun transparan.

4.3.2 Hambatan dalam Pengawasan Dana Desa oleh Kecamatan

Dalam pelaksanaan pengawasan terhadap pengelolaan dana, Kecamatan Sawo menghadapi berbagai kendala yang signifikan, yang menghambat tercapainya tujuan pengawasan yang efektif dan menyeluruh.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Julifao Telaumbanua SE.,MM (Kasi PMD) sebagai informan kunci. Peneliti

mengajukan pertanyaan ‘Apa saja kendala atau hambatan utama yang dihadapi Kecamatan dalam melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan dana desa?’. dikantor Kecamatan Sawo. Beliau mengatakan bahwa:

“Kalau dari Kecamatan sebenarnya masalah kendala pengawasan dana desa ini, Kecamatan tidak intropeksi atau intervensi masalah sedalam-dalamnya, hanya sebatas monitoring dan melakukan pengawasan dan selalu memberikan himbauan agar segera dievaluasi kegiatan tersebut sehingga pemerintah selalu ada koordinasi satu sama lain”.

Lalu ditambahkan oleh Ibu Yunilia Harefa (Kasi Tapem), beliau berpendapat juga bahwa:

“Tetapi saya melihat, Pemerintah Desa memang kebanyakan dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan atau tidak sejalan dengan progres atau prioritas yang direncanakan”.

Tetapi berdasarkan hasil observasi, peran Kecamatan Sawo dalam pengawasan dana desa lebih banyak diwujudkan melalui kegiatan monitoring rutin dan pemberian himbauan kepada pemerintah desa. Suhardi, Umairah, Pribadi, & Losi (2023) yang menjelaskan bahwa akuntabilitas pengelolaan dana desa tidak hanya ditentukan oleh transparansi formal, tetapi juga oleh kedalaman partisipasi dan kualitas kontrol yang dilakukan. Jika pengawasan hanya sebatas monitoring umum tanpa analisis teknis, maka potensi penyimpangan maupun inefisiensi program masih bisa terjadi. Pegawai kecamatan hadir saat pengecekan kegiatan fisik maupun administrasi, namun pengawasan yang dilakukan masih bersifat pemantauan umum tanpa mendalami aspek teknis pelaksanaan atau permasalahan internal desa.

Lebih lanjut peneliti mendalami pernyataan beliau dengan pertanyaan lanjutan. Dengan pertanyaan ‘Bagaimana juga dari sisi SDM (Regulasi dan pengelolaan keuangan) yang ada?’. Beliau mengatakan:

“Dari sisi SDM yang ada baik di Kecamatan maupun Perangkat Desa sudah mampu dalam manajemen. Tetapi lebih arogan atau semangatnya sebenarnya adalah dari penggunaan anggaran”.

Untuk mendukung data yang disampaikan oleh informan diatas hal demikian pun turut disampaikan Ibu Yunilia Harefa (Kasi Tapem), beliau mengatakan bahwa:

“Dari beberapa desa diwilayah Kecamatan Sawo mungkin ada kekurangan dari SDM (pengelolaan keuangan) terhadap perangkat desa tetapi tidak semua. Sementara kami dari Kecamatan dalam melakukan monitoring, kami didampingi oleh pendamping Kecamatan dan Pendamping desa, mereka berperan sebagai tenaga teknis dilapangan”.

Setelah saya melakukan observasi lebih dalam dilapangan, ternyata SDM minim terlebih di Desa. Ini terlihat dari beberapa aparat desa yang diisi sebelumnya tidak betah bekerja bahkan tidak sampai beberapa bulan langsung resign karena penggunaan dan pemanfaatan teknologi cenderung lemah dan juga dari latar belakangnya. Penelitian Purba, Napitupulu, & Siregar (2023) yang menunjukkan bahwa kapasitas aparatur desa, termasuk dalam penguasaan teknologi informasi, berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Desa dengan aparatur yang memiliki kompetensi digital yang baik lebih mampu menyusun laporan, melakukan pelaporan online, serta mengefektifkan transparansi publik. Tapi sebagian besarnya sudah mahir mengaplikasikan dalam bekerja.

Dari pernyataan kedua informan diatas terlebih informan kunci menyebutkan bahwa masalah atau kendala tidak terlalu intropeksi sedalam dalamnya, hanya saja dari sisi perencanaan yang kurang tertata. Tetapi lebih kepada pemberian himbauan, saran atau masukan kepada Desa yang tidak efektif pelaksanaanya.

Namun, pernyataan lain mengatakan bahwa dari sudut SDM yang dimiliki cukup baik. Ini terlihat dari manajemen yang dimiliki

dalam pengelolaan. Jika ditinjau lebih lanjut maka yang lebih spesifiknya yang terjadi dilapangan adalah perencanaan (Penggunaan anggaran). Karena itu, setiap proses pengelolaan dana desa wajib berlandaskan pada prinsip-prinsip tata kelola keuangan yang baik, sebagaimana ditegaskan dalam alokasi dana desa yang harus transparan, akuntabel, partisipatif, tertib, dan disiplin anggaran (Lapananda). Apalagi pihak Kecamatan Sawo dibantu oleh Pendamping Kecamatan maupun Desa sebagai tenaga teknis lapangan. Kondisi ini menegaskan pentingnya pengendalian dari atasan agar pengelolaan dana desa tepat sasaran, efisien, dan bebas dari kesalahan.

Berdasarkan pembahasan ini dapat disimpulkan bahwa pihak Kecamatan Sawo menitikberatkan pengawasan dana desa pada fungsi monitoring, pemberian himbauan, serta koordinasi agar kegiatan desa dapat segera dievaluasi tanpa intervensi berlebihan. Meskipun SDM di Kecamatan dan perangkat desa dianggap cukup kompeten dalam manajemen, pelaksanaan dilapangan seringkali tidak sesuai dengan prioritas yang telah ditetapkan, terutama dalam penggunaan anggaran.

4.3.3 Dampak Efektivitas Penggunaan Dana Desa dalam Pembangunan dan Pemberdayaan

Pengawasan yang efektif terhadap pengelolaan dana desa memerlukan keterlibatan aktif dan strategis dari pihak kecamatan sebagai fasilitator dan pengendali awal. Kecamatan Sawo telah melaksanakan berbagai inisiatif untuk meningkatkan efektivitas pengawasan, meskipun masih dihadapkan pada sejumlah keterbatasan yang signifikan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada informan inti yaitu Bapak Julifao Telaumbanua SE.,MM (Kasi PMD). Dengan pertanyaan ‘Apa saja upaya yang telah dilakukan Kecamatan untuk efektivitas pengawasan kecamatan terhadap kinerja pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa yang transparan dan akuntabel baik sekarang maupun dimasa mendatang?’. Beliau mengatakan:

“Kecamatan disitu memberikan berupa saran, masukan dan juga sosialisasi kepada masyarakat bahwa dana desa itu berguna untuk masyarakat pada umumnya. Termasuk didalamnya BLT, rumah tidak layak huni serta juga kalau ada balita kurang gizi (stunting) itu selalu tersosialisasikan kepada masyarakat. Tujuannya adalah agar masyarakat mengetahui bahwa dana desa digunakan untuk kepentingan publik, bukan semata-mata urusan internal pemerintahan desa”.

Pernyataan tersebut menyebutkan bahwa komitmen pihak Kecamatan Sawo dalam pengelolaan dana desa ini dapat dilaksanakan sesuai fungsi dan kegunaannya bagi masyarakat terutama bagi mereka yang berkekurangan secara fisik, tempat tinggal dan kekurangan gizi.

Namun, berdasarkan observasi yang dilakukan memang betul dana desa teruntuk bagi mereka yang berkekurangan ekonomi khusus masyarakat. Tetapi terlihat jelas bahwa BLT menjadi pemicu disatu Desa di Kecamatan Sawo saat itu terjadi demonstrasi unjuk rasa terhadap Kepala Desa Lasara Sawo. Fenomena ini dapat dikaitkan dengan teori konflik sosial yang menyatakan bahwa ketidakpuasan masyarakat terhadap distribusi sumber daya atau ketidakadilan dalam pelaksanaan program dapat memicu ketegangan dan protes sosial. Dalam konteks ini, meskipun dana desa bertujuan untuk membantu kelompok rentan, ketidakpuasan terhadap proses penyaluran BLT atau persepsi ketidakadilan dapat menimbulkan konflik ditingkat lokal.

Untuk memperkuat data yang ada, peneliti juga bertanya kepada Ibu Yunilia Harefa (Kasi PMD) dan Bapak Atieli Telaumbanua (Kaur Perencanaan) dengan pertanyaan ‘Menurut Ibu/Bapak, apakah dana desa diwilayah Kecamatan Sawo sudah berhasil mengelolanya dengan baik dan benar?’

“Menurut saya, pengelolaan dana desa diwilayah Kecamatan Sawo sudah cukup baik. Dan termasuk ada salah satu desa yang sudah siap dalam laporan pertanggung jawaban (Desa Sisarahili Teluk Siabang) mendapatkan penghargaan dari Kabupaten”

Hal yang sama pun turut disampaikan oleh Bapak Atieli Telaumbanua (Kaur Perencanaan) bahwa:

“Menurut saya, masih ada beberapa kekurangan kecil yang dibenahi melalui pembinaan dan pendampingan dari pihak kecamatan termasuk desa saya berada sekarang”

Jadi, dana desa di Kecamatan Sawo sudah cukup baik, terbukti dengan adanya desa yang memperoleh penghargaan atas laporan pertanggungjawaban yang rapi. Namun, masih terdapat kekurangan kecil yang terus diperbaiki melalui pembinaan dan pendampingan dari pihak Kecamatan.

Tetapi hal yang sama pun disampaikan oleh Bapak Berlin Jaya Telaumbanua S.Pt (Ketua RT) Dengan pertanyaan “Bagaimana Anda melihat bentuk evaluasi, maupun monitoring Kecamatan Sawo selama ini terkait pengelolaan dana desa?” sebagai informan pendukung. Beliau menekankan bahwa:

“Saya melihat bahwa selama ini Kecamatan selalu berperan dalam pengelolaan dana desa sudah berjalan, tetapi program atau rencana yang disosialisasikan oleh Desa baik pembangunan dan pemberdayaan masih jauh dari yang diharapkan. Karena kebanyakan mereka hanya menganggarkan tidak untuk diprioritaskan pada kebutuhan jangka panjang”.

Penjelasan Berlin lebih kepada Desa yang mengelola dana desa tersebut meskipun hal ini pihak Kecamatan Sawo memiliki peran dan tanggungjawab. Kebanyakan desa Cuma merencanakan tetapi kurang sesuai dengan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Hal ini terbukti dari program yang direncanakan tidak berjangka panjang.

Sementara itu, pernyataan yang disampaikan oleh Bapak Etesi Telaumbanua (Masyarakat Desa), turut menyampaikan dan mendukung pendapat dari Ketua RT diatas, beliau juga mengatakan bahwa:

“Kami masyarakat desa, sangat berkecil hati dan ditiadakan sebagai bagian penerima manfaat khususnya keterlibatan kami

sebagai warga desa dalam musyawarah dan keputusan terhadap pengelolaan dana tersebut”.

Jawaban beliau juga berkaitan dengan pernyataan diatas, ini mencerminkan bahwa keputusan yang diambil oleh segenap jajaran Pemerintah Desa kurang layak disetujui karena keterlibatan masyarakat kadang diabaikan begitu saja.

Berdasarkan observasi dilapangan, pihak Kecamatan selalu berkoordinasi diberbagai pihak terutama desa setempat. Cuma program-program yang direncanakan oleh Pemerintah Desa tidak secara jelas didiskusikan bersama masyarakat. (Fadillah Putra, 2023) menemukan bahwa partisipasi masyarakat dalam sistem pemerintahan desa masih berada ditingkat *tokenism*. Artinya, meskipun masyarakat “ikut” dalam forum pembangunan desa, aspirasi mereka sering tidak diakomodasi menjadi kebijakan konkret. Sehingga program yang dibuat hanya sebatas rencana tidak berdampak secara berkelanjutan.

Sementara itu, peneliti juga bertanya kepada Ibu Yunilia Harefa (Kasi Tapem) dengan pertanyaan ‘Apakah pihak Kecamatan Sawo selalu rutin dalam mengecek laporan pertanggungjawaban dana desa’?

“Pihak Kecamatan Sawo rutin memeriksa laporan pertanggungjawaban dana desa, biasanya setiap tahap pencairan atau setelah kegiatan selesai, guna memastikan laporan tersebut sesuai aturan, transparan, dan mencerminkan kondisi lapangan”

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka, pihak Kecamatan Sawo memang berperan aktif memberikan saran, masukan, serta melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pemanfaatan dana desa, termasuk program BLT, bantuan rumah tidak layak huni, dan penanganan stunting, agar masyarakat memahami bahwa dana desa ditujukan untuk kepentingan publik. Meskipun pengawasan oleh Kecamatan sudah berjalan, program pembangunan dan pemberdayaan yang disusun pemerintah desa belum optimal karena cenderung hanya berfokus pada penganggaran tanpa mempertimbangkan kebutuhan jangka panjang masyarakat.

Kemudian peneliti juga mewawancarai Bapak Atieli Telaumbanua (Kaur Perencanaan) dan Bapak Fajarman Telaumbanua (Anggota BPD) dengan pertanyaan ‘Menurut Bapak, bagaimana proses pengelolaan dana desa ini dapat terealisasi tepat pada kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat desa?’. Kedua informan tersebut mengatakan bahwa

“Jika perencanaan dilakukan bersama masyarakat, sehingga program yang dibuat benar-benar sesuai kebutuhan desa, seperti pembangunan jalan, air bersih, dan bantuan usaha kecil”.

“Agar dana desa berdampak pada pemberdayaan masyarakat, penting ada pendampingan dan pelatihan, misalnya bagi kelompok tani atau usaha mikro, sehingga masyarakat tidak hanya menerima bantuan, tetapi juga bisa mandiri dan meningkatkan penghasilan”.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, perencanaan program desa masih sering dilakukan secara terbatas oleh aparat desa, sehingga kebutuhan pokok masyarakat belum sepenuhnya terakomodasi. Padahal, pengelolaan dana desa akan lebih tepat sasaran apabila direncanakan bersama masyarakat melalui forum partisipatif, sehingga program yang dijalankan benar-benar menjawab kebutuhan lokal. Penelitian Purba, Napitupulu, & Siregar (2023) juga menegaskan bahwa pendampingan dan peningkatan kapasitas masyarakat merupakan faktor kunci dalam menjaga akuntabilitas dan efektivitas pengelolaan dana desa, khususnya pada masa perubahan sosial dan ekonomi. Selain itu, pelatihan dan pendampingan bagi masyarakat sangat penting agar mereka tidak sekadar menjadi penerima bantuan, melainkan juga mampu mandiri dan meningkatkan kesejahteraannya.

Dalam wawancara selanjutnya kepada informan kepada Bapak Berlin Jaya Telaumbanua S.Pt (Ketua RT) dan Bapak Etesi Telaumbanua (Masyarakat Desa) dengan pertanyaan ‘Menurut Bapak, apakah program atau rencana yang dilaksanakan oleh desa sudah menunjukkan hasil yang baik pada masyarakat?’

“Program yang dijalankan desa sudah mulai memberikan dampak positif. Cuma kemaksimalan kadang tidak tepat”

“Saya rasa hasilnya belum terlalu terlihat. Masih banyak yang perlu diperbaiki agar program benar-benar bermanfaat bagi semua warga”

Maka dari kedua pernyataan tersebut diatas mengindikasikan bahwa program yang dilaksanakan oleh desa telah memberikan dampak positif, meskipun pelaksanaannya belum mencapai tingkat optimal dan masih memerlukan perbaikan agar manfaatnya dapat dirasakan secara menyeluruh oleh seluruh masyarakat.

Dari observasi dilapangan, memang benar program yang direncanakan sudah dijalankan oleh Pemerintah Desa dan sudah terealisasi semestinya kepada masyarakat. Tetapi perlu adanya perubahan dari sisi perencanaan dan pemograman yang jelas sehingga tidak sia-sia pada saat pelaksanaannya. Pande Gede Cahyana, Sudarma, & Mulawarman (2023) yang menjelaskan bahwa akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa terbentuk melalui perencanaan yang partisipatif, sinkron dengan kebutuhan masyarakat, serta adanya mekanisme verifikasi dan evaluasi berlapis. Jika perencanaan tidak jelas, maka meskipun program terealisasi, manfaatnya bisa kurang tepat sasaran.

4.4 Pembahasan

Wawancara, observasi atau pengamatan dan dokumentasi dilapangan digunakan untuk melakukan penelitian ini. Penelitian ini berfokus pada peran Pengawasan Kecamatan untuk pengelolaan dana desa di Kecamatan Sawo. Penelitian ini melakukan wawancara dan observasi langsung dilokasi subjek serta mengumpulkan dan mencari data yang sesuai dengan fokus penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti membahas peran pengawasan Kecamatan dalam pengelolaan dana desa. Pendapat ini dikumpulkan melalui wawancara dan observasi dilapangan. Sehingga penelitian menjadi kredibel, peneliti menyampaikan ide dengan teori pendukungnya.

4.4.1 Peran Kecamatan Sawo dan Pengelolaan Dana Desa

a. Penguatan Koordinasi dan Sinergi Antar Pemangku Kepentingan

Pihak Kecamatan Sawo perlu membentuk forum koordinasi rutin yang melibatkan pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), pendamping desa, pendamping kecamatan, dan masyarakat. Forum ini dapat digunakan untuk menyelaraskan prioritas pembangunan, mendiskusikan kendala, dan memastikan transparansi dalam setiap tahapan pengelolaan dana desa.

Hal ini pihak Kecamatan Sawo dapat menginisiasi pembentukan tim pengawas lintas sektor yang terdiri dari perwakilan desa, masyarakat, dan pendamping teknis untuk memastikan komunikasi yang lebih terstruktur dan kolaboratif.

b. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM)

Mengingat keterbatasan kompetensi teknis aparatur desa dalam pengelolaan keuangan, pegawai Kecamatan Sawo disarankan untuk mengintensifkan pelatihan reguler yang mencakup penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes), Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), serta laporan pertanggungjawaban sesuai regulasi (Permendagri No. 73/2020 dan Permendesdesa No. 7/2023).

Untuk meningkatkan kendala tersebut maka pelatihan dapat dilakukan secara bertahap dengan fokus pada simulasi praktis dan pendampingan intensif oleh pendamping desa/kecamatan, serta melibatkan teknologi seperti aplikasi pengelolaan keuangan desa untuk meningkatkan efisiensi administrasi.

c. Optimalisasi Partisipasi Masyarakat

Untuk mengatasi rendahnya partisipasi masyarakat, pihak Kecamatan Sawo perlu mendorong pemerintah desa untuk menyelenggarakan musyawarah desa (Musdes) yang lebih inklusif dan transparan. Selain itu, sosialisasi intensif tentang penggunaan dana desa harus dilakukan melalui media yang mudah diakses, seperti papan pengumuman desa, media sosial, atau pertemuan komunitas. Pihak Kecamatan Sawo dapat memfasilitasi

pembentukan kelompok masyarakat pengawas (misalnya, kelompok sadar dana desa) untuk meningkatkan keterlibatan warga dalam pengawasan dan memberikan masukan terkait prioritas pembangunan.

d. Pengembangan Sistem Monitoring dan Evaluasi Berbasis Teknologi

Dalam mengembangkan sistem monitoring dan evaluasi berbasis indikator kinerja yang terukur, seperti tingkat realisasi anggaran, kepuasan masyarakat, dan dampak program terhadap Sustainable Development Goals (SDGs) Desa. Seperti Pemanfaatan teknologi dashboard pengawasan digital dapat membantu memantau progres dana desa secara real-time dan mempermudah deteksi dini terhadap potensi penyimpangan.

e. Penegakan Transparansi dan Akuntabilitas

Pihak Kecamatan Sawo perlu mewajibkan pemerintah desa untuk mempublikasikan laporan penggunaan dana desa secara terbuka melalui papan informasi desa atau platform daring resmi kecamatan. Selain itu, pembentukan mekanisme pengaduan masyarakat yang independen dapat memungkinkan pelaporan dugaan penyimpangan dengan lebih aman dan efektif. Artinya bahwa pihak Kecamatan Sawo dapat mendorong audit partisipatif yang melibatkan masyarakat dan BPD untuk memverifikasi laporan pertanggungjawaban desa, sehingga meningkatkan kepercayaan publik.

f. Penanganan Keterlambatan Laporan dan Ketidaksesuaian Administrasi

Pihak Kecamatan Sawo perlu memperkuat pengawasan preventif melalui pendampingan teknis berkala oleh pendamping desa dan kecamatan, serta memastikan bahwa setiap tahapan pengelolaan dana desa (perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban) telah sesuai dengan regulasi. Kecamatan dapat mengadopsi pendekatan risk-based supervision, dimana pengawasan diprioritaskan pada desa-desa dengan riwayat

ketidaksesuaian atau potensi risiko tinggi, seperti yang terjadi di Desa Lasara Sawo pada 2019.

Pengelolaan dana desa di Kecamatan Sawo yang menekankan koordinasi, pendampingan, dan pengawasan melalui pembinaan, monitoring, evaluasi, serta fasilitasi sejalan dengan pandangan Ansell & Torfing (2021). Mereka menyatakan bahwa tata kelola kolaboratif (*collaborative governance*) dalam pembangunan desa mensyaratkan adanya forum koordinasi multipihak untuk memastikan keterpaduan kebijakan, transparansi, dan akuntabilitas. Forum koordinasi rutin yang melibatkan pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), pendamping desa, pendamping kecamatan, serta masyarakat mencerminkan fungsi fasilitasi dan monitoring, karena bertujuan untuk menyelaraskan prioritas pembangunan, mendiskusikan kendala, serta memastikan transparansi dalam pengelolaan dana desa.

Selanjutnya, pihak Kecamatan Sawo perlu mendorong pemerintah desa untuk menyelenggarakan musyawarah desa yang lebih inklusif, transparan, dan rutin, disertai dengan sosialisasi penggunaan dana desa melalui media yang mudah diakses oleh masyarakat. Peningkatan sistem monitoring dan evaluasi berbasis indikator kinerja terukur, seperti tingkat realisasi anggaran, kepuasan masyarakat, dan kontribusi terhadap Sustainable Development Goals (SDGs) Desa, juga perlu dilakukan. Pemanfaatan teknologi digital, seperti dashboard pengawasan dan mekanisme pengaduan independen, akan memperkuat deteksi dini terhadap potensi penyimpangan. Untuk memastikan akuntabilitas, publikasi laporan dana desa secara terbuka serta pelaksanaan audit partisipatif yang melibatkan masyarakat dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sangat penting dilakukan. Dengan demikian, Kecamatan Sawo dapat memperkuat pengawasan preventif berbasis risiko, terutama di desa yang pernah mengalami masalah pengelolaan, sehingga setiap tahapan mulai dari perencanaan hingga pertanggungjawaban benar-

benar sesuai dengan regulasi dan dapat meningkatkan kepercayaan publik.

4.4.2 Pembinaan

Pembinaan merupakan upaya edukatif untuk meningkatkan kemampuan, sikap, dan perilaku aparatur agar sesuai dengan standar yang ditetapkan. Dalam konteks Kecamatan Sawo, pembinaan dilakukan melalui bimbingan teknis, rapat koordinasi, dan sosialisasi regulasi tentang pengelolaan dana desa. Pengawasan tidak hanya bersifat kontrol administratif, tetapi juga harus mengandung unsur pembinaan, yaitu memberikan dorongan, arahan, dan bimbingan agar aparatur dapat bekerja lebih efektif dan sesuai aturan (Rivai & Basri). Hal ini bertujuan agar perangkat desa lebih memahami mekanisme perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan dana desa sehingga terhindar dari kesalahan administrasi maupun pelanggaran aturan.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi di kantor Kecamatan Sawo, terkait peran pengawasan dalam pengelolaan dana desa peran pengawasan Kecamatan Sawo dalam pengelolaan dana desa terwujud melalui kegiatan pembinaan yang dilaksanakan secara komprehensif sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan. Terlihat bahwa pihak Kecamatan Sawo aktif berpartisipasi dalam berbagai kegiatan desa, terutama yang berkaitan dengan pengelolaan dana desa. Pegawai kecamatan sering mendampingi aparat desa saat musyawarah perencanaan pembangunan desa (Musrenbangdes).

Maka dapat disimpulkan bahwa pengawasan Kecamatan Sawo dalam pengelolaan dana desa berfokus pada pembinaan yang komprehensif dan kolaboratif bersama aparatur desa sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan. Pengawasan tersebut tidak hanya menitikberatkan pada aspek administratif, tetapi juga berupaya memastikan kepatuhan terhadap regulasi serta meningkatkan kualitas tata kelola keuangan desa. Dengan pelaksanaan yang bersifat fleksibel dan tidak selalu terikat jadwal, pengawasan kecamatan hadir sebagai bentuk tanggung jawab moral dan institusional untuk menjamin

pengelolaan dana desa berjalan efektif, transparan, serta berpihak pada kebutuhan masyarakat. Dalam praktiknya, langkah-langkah yang diambil oleh Kecamatan cenderung berfokus pada pembinaan dan penguatan kapasitas, seperti memberikan himbauan, mengadakan koordinasi, dan mendorong Pemerintah Desa untuk memperbaiki suatu kesalahan.

4.4.3 Monitoring

Kegiatan pemantauan atau monitoring dilapangan secara langsung dilakukan oleh Pihak Kecamatan Sawo secara rutin dalam triwulan untuk memastikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan yang direncanakan. Selama proses pengawasan yang dilakukan oleh Kecamatan Sawo, mereka juga menerapkan beberapa proses yang wajib dilakukan berdasarkan prosedur yang berlaku. Mulai dari tahapan perencanaan dan asistensi dokumen, secara umum hal ini sejalan dengan ketentuan Permendagri Nomor 73 Tahun 2020 tentang pengawasan pengelolaan keuangan desa yang menekankan pentingnya verifikasi dokumen sebelum pencairan dana.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti maka, pihak Kecamatan Sawo dalam hal ini selalu memeriksa setiap dokumen atau laporan pertanggungjawaban dari desa. Kecamatan bertindak sigap dalam menertibkan pelaksanaan kegiatan di desa-desa. Sebagai bagian dari Pemerintah Kabupaten Nias Utara, pihak Kecamatan Sawo hadir untuk mengawasi dan menjaga konduktivitas yang ada dilapangan. Pada kegiatan monitoring pelaksanaan kegiatan turut dilakukan oleh kecamatan. Kecamatan selalu membangun kolaborasi dan kerja sama kepada Pemerintah Desa, BPD, Masyarakat dan beberapa tokoh terutama pada tahap-tahap pengkoordinasian serta dalam pengelolaan dana desa.

Berdasarkan hasil observasi bahwa Pengawasan oleh pihak Kecamatan Sawo melaksanakan fungsi pengawasan dana desa secara aktif melalui monitoring dan kunjungan lapangan berkala. Kusnadi Dkk, Pengawasan adalah memantau atau memonitor pelaksanaan

rencana yang telah dikerjakan dengan benar atau tidak atau suatu proses yang menjamin bahwa telah sesuai rencana Pengawasan ini tidak hanya berperan sebagai kontrol administratif, tetapi juga memastikan bahwa setiap kegiatan desa berjalan sesuai rencana dan tujuan pembangunan yang telah ditetapkan. Peran kecamatan tidak sebatas sebagai pengawas, melainkan juga sebagai fasilitator yang mendorong kolaborasi antara pemerintah desa, BPD, pendamping desa, dan masyarakat, sehingga tercipta pola pengelolaan dana desa yang lebih partisipatif, transparan, dan sesuai kebutuhan.

Kadang kegagalan dalam perencanaan ini bisa menimbulkan berbagai konflik dan sejalan dengan teori Perencanaan Pembangunan (Development Planning Theory) yang menekankan bahwa perencanaan pembangunan harus bersifat partisipatif, realistis, dan berorientasi jangka panjang. Dalam praktiknya, meskipun teori ini memberikan panduan yang jelas, realitas dilapangan menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat sering kali terabaikan, sehingga mengakibatkan ketidaksesuaian antara rencana dan kebutuhan pokok. Meskipun teori efektivitas pengawasan dan perencanaan pembangunan menawarkan kerangka kerja yang ideal, implementasinya sering kali terhambat oleh kurangnya keterlibatan masyarakat dan ketidakmampuan dalam merumuskan rencana yang sesuai dengan konteks lokal.

Maka dari hasil wawancara dan observasi dapat disimpulkan bahwa Pihak Kecamatan Sawo menjalankan pengawasan dana desa secara aktif dan berkelanjutan melalui pemeriksaan dokumen pertanggungjawaban, monitoring, serta kunjungan lapangan untuk memastikan kegiatan desa berjalan sesuai rencana dan regulasi. Peran kecamatan tidak hanya sebagai pengawas administratif, tetapi juga sebagai fasilitator yang membangun kolaborasi dengan pemerintah desa, BPD, pendamping desa, tokoh masyarakat, dan masyarakat luas. Melalui koordinasi dan kerja sama tersebut, pengawasan kecamatan mampu menertibkan pelaksanaan kegiatan, menjaga kondusivitas di

lapangan, serta mendorong pengelolaan dana desa yang lebih partisipatif, transparan, dan akuntabel.

Tabel 5.1 Monitoring Kecamatan

No	Aspek	Hasil Wawancara	Hasil Observasi
1	Monitoring Rutin	Pihak Kecamatan Sawo aktif melakukan kunjungan monitoring setiap triwulan untuk memastikan kegiatan berjalan sesuai tujuan.	Terlihat bahwa monitoring dilakukan secara berkala dengan pemeriksaan kegiatan fisik dan administrasi.
2	Pemeriksaan Dokumen	Kecamatan selalu memeriksa laporan pertanggungjawaban desa secara detail dan dibantu oleh pendamping Kecamatan/desa sebagai tenaga teknis lapangan.	Pemeriksaan administrasi untuk menertibkan pelaksanaan kegiatan desa.
3	Kolaborasi dengan Stakeholder	Kecamatan berkoordinasi dengan Pemerintah Desa, BPD, tokoh masyarakat, dan pendamping desa	Kolaborasi terlihat nyata dalam musyawarah desa dan rapat evaluasi bersama
4	Fungsi Pengawasan	Pengawasan oleh Kecamatan tidak hanya administratif, tetapi juga membimbing dan memberi arahan perbaikan.	Partisipasi masyarakat dalam perencanaan masih terbatas.

4.4.4 Evaluasi

Evaluasi dilakukan oleh pihak Kecamatan Sawo sebagai wujud dalam menilai apakah suatu program telah mencapai tujuan dan menangani kelemahan yang muncul. Evaluasi ini bertujuan dalam memberikan masukan untuk perbaikan program dimasa mendatang. Kondisi-kondisi yang ada menunjukkan bahwa pengawasan dana desa oleh Kecamatan Sawo tidak hanya memerlukan komitmen kelembagaan yang kuat, tetapi juga harus didukung oleh perbaikan sistem yang komprehensif.

Kegagalan terjadi jika output dan outcome tidak sesuai dengan target yang telah direncanakan, meskipun proses pengawasan berjalan sejalan juga dengan efektivitas pengawasan. Dalam konteks pengawasan kecamatan tentang pengelolaan dana desa ini, Kecamatan menghadapi berbagai dinamika antara tahun 2019 lalu, pernah terjadi ketidaktransparansian. Diantaranya ialah suatu desa mengalami kegagalan dalam pengelolaan/penggunaan dana bagi masyarakat sehingga memicu Demonstrasi. Salah satu desa yang terkenal dengan aksi ini adalah Desa Lasara Sawo. Dinilai melakukan tindakan diluar kewenangannya sebagai Kepala Desa yaitu tentang penghapusan/mengeluarkan nama-nama masyarakat penerima manfaat. Oleh karena itu, pengelolaan dana desa justru semakin merosot kemana-mana dan tidak terarah. Pada akhirnya Kepala Desa mengakui kelalaian tersebut dan menyelaraskan pengelolaan dana desa kepada masyarakat sebagaimana Undang-undang yang berlaku.

Kecamatan sebagai lembaga pengawas dibantu oleh beberapa tenaga teknis baik dari pendamping Kecamatan maupun pendamping desa. Langkah ini bukan hanya sebagai bantuan dari Pemerintah Daerah, tetapi ini merupakan bagian pengawasan preventif dan pembinaan (*coaching supervision*). Dimana tujuan pendamping teknis ini adalah melakukan pengarahan lanjutan, memperbaiki proses,

mendampingi serta membina kapasitas aparat pelaksanaan pengelolaan dana desa dilapangan. Menurut Mulyasa (2021), supervisi berbasis coaching adalah pola pendampingan yang menekankan dialog, arahan, dan penguatan kapasitas, bukan sekadar inspeksi. Coaching supervision dilakukan untuk meningkatkan kinerja, memperbaiki proses, dan memberdayakan aparatur.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi maka, pihak Kecamatan Sawo dalam melaksanakan fungsi pengawasan selalu melibatkan Pendamping Kecamatan dan Pendamping Lokal Desa sebagai pilar utama dalam mengevaluasi laporan pertanggungjawaban desa guna memastikan keakuratan data serta kesesuaian kondisi teknis dilapangan. Proses evaluasi dilakukan secara persuasif melalui himbauan, masukan, dan saran apabila terdapat keterlambatan atau ketidaksesuaian laporan. Meskipun aspek transparansi telah terjaga, efektivitas pengawasan sangat bergantung pada kualitas perencanaan pembangunan desa, karena tanpa perencanaan yang matang dan berorientasi pada manfaat jangka panjang, pengelolaan dana desa berpotensi gagal dan tidak tepat sasaran bagi kepentingan masyarakat.

Hasil dari wawancara dan observasi tersebut dapat disimpulkan bahwa kegiatan evaluasi ini juga dibantu oleh beberapa perangkat pendamping yang bekerja sama dengan pihak Kecamatan Sawo sebagai tenaga teknis dilapangan. Namun jika terjadi fraud didesa otomatis pihak Kecamatan Sawo akan melaksanakan evaluasi bersamaan dilakukan secara persuasif melalui himbauan, masukan, dan saran apabila ditemukan keterlambatan atau ketidaksesuaian laporan. Meskipun transparansi sudah terjaga, keberhasilan pengawasan tetap sangat ditentukan oleh kualitas perencanaan pembangunan desa, sebab tanpa perencanaan yang matang dan berorientasi pada manfaat jangka panjang, pengelolaan dana desa berisiko tidak tepat sasaran bagi kepentingan masyarakat.

4.4.5 Fasilitasi

Memfasilitasi dalam pengawasan dana desa merupakan peran pihak pegawai Kecamatan Sawo untuk memberikan dukungan, kemudahan, dan sarana bagi pemerintah desa agar mampu mengelola dana desa secara tertib, transparan, dan sesuai regulasi. Kecamatan tidak hanya bertindak sebagai pengawas administratif, tetapi juga sebagai penyedia ruang koordinasi, bimbingan teknis, serta akses informasi dan sumber daya yang diperlukan oleh desa. Dengan demikian, fungsi fasilitasi Kecamatan berperan menciptakan iklim kerja sama yang kondusif, memperkuat kapasitas aparatur desa, serta memastikan pengelolaan dana desa berjalan efektif, akuntabel, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi maka pihak Kecamatan Sawo tidak hanya berperan sebagai pengawas dalam pengelolaan dana desa, tetapi juga sebagai fasilitator yang menjalin kerja sama dan memberikan pembinaan kepada pemerintah desa. Kehadiran pegawai kecamatan dilakukan secara berkelanjutan untuk memantau baik proses pelaksanaan kegiatan maupun tahap penganggaran, sehingga pengelolaan dana desa dapat berjalan sesuai aturan, lebih tertib, dan terarah pada kebutuhan masyarakat.

Hasil wawancara dan observasi tersebut dapat disimpulkan bahwa pihak Kecamatan Sawo dalam pengawasan dana desa tidak hanya berfungsi sebagai pihak yang mengawasi secara administratif, tetapi juga berperan aktif sebagai fasilitator dan pembina bagi pemerintah desa. Kecamatan memberikan berbagai dukungan dan kemudahan, seperti sosialisasi regulasi terbaru, asistensi penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran, serta penyediaan forum koordinasi dengan BPD, masyarakat, dan instansi terkait. Kehadiran pegawai kecamatan dilakukan secara berkelanjutan untuk memantau pelaksanaan kegiatan maupun proses penganggaran, sehingga tercipta tata kelola dana desa yang lebih tertib, transparan, akuntabel, serta sesuai dengan aturan dan kebutuhan masyarakat.